



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN LAPANGAN BANTENG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan Taman Lapangan Banteng sebagai Bangunan dan Kawasan Cagar Budaya pasca revitalisasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Walikota Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Camat Sawah Besar
 11. Lurah Pasar Baru

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan Taman Lapangan Banteng yang terletak di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Walikota Jakarta Pusat :
 1. mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Taman Lapangan Banteng; dan
 2. mengoordinasikan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kawasan Taman Lapangan Banteng.
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Lapangan Banteng;
 2. melaksanakan perawatan pemeliharaan dan pengamanan Taman Lapangan Banteng sesuai lingkup kewenangannya; dan
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan Taman Lapangan Banteng.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan perawatan pemeliharaan dan pengamanan Monumen Pembebasan Irian Barat dan ruang pameran di Kawasan Taman Lapangan Banteng sesuai lingkup kewenangannya; dan
 2. melaksanakan pengelolaan kegiatan atraksi seni budaya dan pameran seni di Kawasan Taman Lapangan Banteng.
- d. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan perawatan pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana lapangan olahraga yang terletak di Kawasan Taman Lapangan Banteng sesuai lingkup kewenangannya; dan
 2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan lapangan olahraga di Kawasan Taman Lapangan Banteng.
- e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan pengangkutan sampah di Kawasan Taman Lapangan Banteng;
 2. melaksanakan pemeliharaan keindahan dan keasrian Kawasan Taman Lapangan Banteng; dan
 3. melaksanakan penyediaan pemeliharaan dan sarana kebersihan.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas dan parkir di sekitar lokasi Kawasan Taman Lapangan Banteng;
 2. menempatkan petugas pengaturan lalu lintas di sekitar Kawasan Taman Lapangan Banteng;
 3. melaksanakan penertiban terhadap parkir liar yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Kawasan Taman Lapangan Banteng; dan

4. mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan serta pertanggungjawaban penerimaan tarif layanan parkir di lokasi parkir resmi.
- g. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menjaga kestabilan pencahayaan kota pada akses jalan sekitar lokasi Kawasan Taman Lapangan Banteng.
- h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan atas kegiatan yang dilakukan di Kawasan Taman Lapangan Banteng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban di sekitar Kawasan Taman Lapangan Banteng; dan
 2. melaksanakan pengawasan dan penertiban yang dibutuhkan dalam mencegah perbuatan kriminal serta penyakit masyarakat lainnya di sekitar Kawasan Taman Lapangan Banteng.
- j. Camat Sawah Besar dan Lurah Pasar Baru melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban pada Kegiatan Pameran Fiona di sekitar Kawasan Taman Lapangan Banteng.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
kota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta